

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN AKIBAT POLIGAMI TANPA IZIN

Oleh:
Marsudi Utoyo*

ABSTRAK

Dalam satu masa, perkawinan itu hanya dibolehkan antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam waktu yang sama seorang suami dilarang untuk kawin lagi (poligami) dengan wanita lain. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan. Pengadilan hanya memberi izin berpoligami apabila: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat-syarat berpoligami, adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Kata Kunci: perkawinan, poligami.

1. PENDAHULUAN

Kebahagiaan adalah apa yang dicari semua orang dan kebahagiaan merupakan tujuan terakhir manusia.¹²⁷ Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²⁸ Perkawinan sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai cara yang benar dan sah untuk mendapatkan keturunan atau anak-anak dan untuk memakmurkan bumi. Keluarga adalah unsur negara yang paling terkecil. Tuhan menjadikan keinginan untuk mendapatkan jodoh dan anak sebagai naluri bagi manusia dan binatang. Kehidupan di muka bumi akan berlanjut melalui keturunan, keturunan adalah hasil dari sebuah “perkawinan”¹²⁹. Islam telah memberikan penekanan terhadap lembaga perkawinan yang ditetapkan untuk melindungi masyarakat, nabi Muhammad SAW menyebut orang-orang yang menentang perkawinan sebagai orang-orang murtad, “Perkawinan adalah sebagian dari sunnahku (padangan hidup yang telah ditetapkan Tuhan). Siapa saja yang tidak mau mengikuti Sunnahku maka dia bukan kelompokku.”¹³⁰

Nikahlah dengan wanita yang kamu cintai, dua orang, tiga orang, atau empat orang. Tetapi bila kamu khawatir tidak dapat berbuat adil (kepada anak-anak yatim) maka nikahlah dengan seorang istri saja.¹³¹

*. **Dr. Marsudi Utoyo SH., MH**, Dosen Tetap STIH Sumpah Pemuda, e-mail : Mar_utoyo@yahoo.com .

¹²⁷ Franz Magnis Suseno, *Menjadi Manusia, belajar dari Aristoteles*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009, Hlm 4.

¹²⁸ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Akademika Presindo, Jakarta, 2000, Hlm 14.

¹²⁹ Jamila Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, Hlm 11.

¹³⁰ HR. Ibnu Majah.

¹³¹ Q.S, 4 (an-nisa'):4.

Ada beberapa pasal dalam Undang-undang Perkawinan yang dianggap oleh beberapa kalangan mengukuhkan subordinasi perempuan, Subordinasi Terhadap Perempuan. Dapat kita lihat dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 ayat 1,2, dan Pasal 5 ayat 1 dan 2, kesemua pasal itu tentang kebolehan poligami, serta Pasal 31 ayat (3) bahwa suami kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Masalah poligami yang timbul dari politik hukum (*legal policy*) waktu proses pembentukan Undang-undang Perkawinan, dalam dasawarsa terakhir sangat menarik untuk kita cermati sekaligus kita ulas, adanya pasal tentang pembolehan poligami bagi seorang suami yang ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata membawa reaksi beragam, respon yang nyata sampai sekarang paling tidak sudah ada tiga versi draf usulan perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masing-masing dibuat oleh Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Korps Wanita Indonesia (KOWANI), dan yang terakhir milik LBH-APIK.

Namun, di sisi lain, tidak sedikit pula pihak yang berseberangan dengan kubu yang menghendaki perubahan Undang-undang Perkawinan. Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat merupakan salah satu institusi yang secara tegas menolak adanya amandemen terhadap Undang-undang Perkawinan. MUI menganggap Undang-undang Perkawinan yang telah ada, tidak perlu lagi dilakukan revisi, baik pasal ataupun ayatnya, termasuk didalamnya tentang kebolehan poligami bagi laki-laki (yang tentunya dengan persyaratan yang ketat). MUI menganggap bahwa mereka yang menghendaki revisi hanya beralih Undang-undang Perkawinan telah mendiskriminasi perempuan sebagai alasan utama, padahal sama sekali tidak demikian adanya, Undang-undang Perkawinan sejatinya telah mengakomodir kebutuhan konstitusi Negara Indonesia yang notabene mayoritas dihuni oleh umat muslim, maka kebolehan Poligami dalam Al-qur'an patut kiranya dan seyogyanya menjadi keharusan dilandasi oleh perundang-undangan.

Dasar hukum perlindungan terhadap perempuan korban poligami pun tidak jelas, dari KUHP merujuk kepada BW (*Burgerlijk Wet Boek*) peninggalan Belanda yang masih berlaku, tetapi pasal-pasal mengenai perkawinan dari Pasal 26 KUHPperdata sampai dengan Pasal 306 KUHPperdata dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Seluruh peraturan tentang perkawinan di Indonesia seperti, Hukum Adat, Hukum Fiqih Islam bagi yang beragama Islam, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemene Huwelijkjen*), Ordonansi perkawinan Indonesia-Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (*Huwilijke Ordonantie voor Christen Indonesier Jawa, Minahasaen Ambonia*), Stb 1933 No. 47 jo 36-607 L.N. 1946 Nomor 136, Kitab Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet Boek*), Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, talak, dan Rujuk (L.N. No. 1954 No.98). dinyatakan tidak berlaku setelah dikeluarkannya Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Masalah perlindungan hukum terhadap perempuan Korban Poligami, adalah sebuah permasalahan yang menarik, sebab disatu sisi perempuan ingin mempertahankan rumah tangganya karena tidak ingin diganggu dengan oleh wanita lain, disisi lain perempuan minta keadilan dengan resiko mundur dalam status sebagai seorang istri dalam sebuah perkawinan, oleh karenanya perlu untuk dikaji lebih lanjut pembahasan tersebut, maka menurut hemat penulis ada beberapa persolan yang layak untuk dijadikan bahan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Hukum Perkawinan memberikan perlindungan terhadap perempuan agar tidak terjadi poligami?
2. Bagaimanakah upaya hukum jika terjadi poligami tanpa izin terhadap perempuan?

2. METODE PENELITIAN

Metodologi pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) penelitian kepustakaan dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan mengalisis peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder yang merupakan bahan baku dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

- a. Bahan hukum primer adalah: Undang-undang, peraturan-peraturan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah: buku-buku, karya tulis ilmiah, majalah, koran, internet.
- c. Bahan hukum tertier adalah: kamus, insiklopedia.

Analisis data yang telah diolah pada penelitian ini menggunakan analisa secara kualitatif, yaitu menganalisa data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. Uraian data informasi yang berhubungan dilakukan dengan cara deskriptis kualitatif yaitu analisis terhadap data yang mempunyai bobot dalam hubungan dengan pokok permasalahan. Data yang didapat disusun dengan sistematis dan selanjutnya dibuat dalam kesimpulan.

3. TINJAUAN PUSTAKA

Undang-undang ini berlaku untuk seluruh golongan bangsa Indonesia, dengan menghilangkan penggolongan-penggolongan yang telah dibentuk oleh Pemerintah Belanda. Unifikasi berdasarkan agama, tidak lagi menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu mempunyai ciri-ciri khas sebagai berikut, mempersulit perceraian, mengekang poligami, menunjang keluarga berencana dengan menetapkan umur kawin 21 tahun.¹³²

Beberapa asas perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat diperinci dan diuraikan dibawah ini. Asas-asas ini mendasari ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.¹³³

1. Perkawinan Monogami

Dalam satu masa, perkawinan itu hanya dibolehkan antara seorang pria dan seorang wanita. Ini mengandung arti bahwa dalam waktu yang sama seorang suami dilarang untuk kawin lagi dengan wanita lain.

2. Kebebasan Kehendak

Perkawinan harus berdasarkan persetujuan bahwa antara seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Persetujuan bebas artinya suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain, walaupun dari orang tua sendiri.

3. Perkawinan Kekal

Sekali kawin dilakukan, berlangsunglah ia seumur hidup, tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan kekal tidak mengenai jangka waktu, tidak mengenai batas waktu. Perkawinan yang bersifat sementara bertentangan dengan asas ini. Jika dilakukan juga maka perkawinan itu batal.

¹³² T. Jafizham, *Persituhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Pt. Mestika, Jakarta Barat, 2006, Hlm 22.

¹³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 70-74

4. Perkawinan menurut hukum agama
Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh pihak yang akan kawin itu. Pihak yang akan kawin itu adalah pria dan wanita. Kedua-duanya menganut agama yang sama. Jika kedua-duanya itu berlainan agama, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali apabila salah satunya ikut menganut agama pihak lainnya itu.
5. Perkawinan Terdaftar
Setiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama sah menurut hukum positif, apabila didaftarkan pada lembaga pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak terdaftar tidak akan diakui sah menurut Undang-undang ini.
6. Poligami sebagai pengecualian
Dalam keadaan tertentu monogami boleh disimpangi oleh mereka yang diperkenankan ajaran agamanya, dengan alasan dan syarat-syarat yang sangat berat.
7. Hubungan dengan Pengadilan
Setiap perbuatan hukum tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan. Pelaksanaan perceraian, serta akibat-akibat hukumnya selalu dimintakan campur tangan hakim (Pengadilan agama bagi yang beragama Islam, Pengadilan Negeri bagi yang bukan beragama Islam). Perbuatan Hukum itu misalnya izin kawin, pelaksanaan talak, perselisihan mengenai harta perkawinan, tentang perwalian, tentang status anak.

4. PEMBAHASAN

Hukum Perkawinan memberikan perlindungan terhadap perempuan agar tidak terjadi poligami

Sesungguhnya, Islam bukanlah agama pertama yang melegalkan praktik poligami. Islam, dengan demikian tidaklah membawa sesuatu yang baru, dan tidak menjadi pelopor praktik poligami. Justru Islamlah agama pertama yang mengatur kehidupan berkeluarga dan menjadi pelopor dalam hal pembatasan jumlah istri dalam perkawinan poligami, setelah melegalkan perkawinan seperti ini melalui serangkaian persyaratan dan kewajiban yang sangat ketat dan tidak ringan. Batasan Dalam Berpoligami dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- Dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa:”Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.
- Dalam pasal 4 dan 5 ditegaskan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- Pengadilan hanya memberi izin berpoligami apabila:
 - Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
 - Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
 - Dalam pengajuan berpoligami harus dipenuhi syarat-syarat:
 - Adanya persetujuan dari istri.

Dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat isteri, syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku

adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, apabila syarat utama disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang bersiteri lebih dari seorang. Dan suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.¹³⁴

Saat Islam datang, poligami sebenarnya telah dipraktikkan secara luas tanpa batasan dan syarat apa pun. Praktik poligami tanpa batas ini bukan saja merebak di kalangan bangsa Arab, tetapi juga pada bangsa dan peradaban non-Arab. Saat Islam datang, syariat atau aturan-aturan hukumnya tentu harus mempertimbangkan prinsip kebertahapan dan gradualitas dalam mengubah tradisi dan adat istiadat yang negatif. Kebertahapan ini merupakan suatu hal yang niscaya dilakukan, terutama bila dicermati, bahwa mengubah total secara all at once suatu tradisi dan kultur yang telah mengakar merupakan suatu hal yang hampir mustahil dan bersifat kontraproduktif. Karena itu, prinsip kebertahapan dan gradualitas seperti ini menjadi sesuatu yang tidak boleh diabaikan bagi siapa pun yang hendak memahami secara proporsional sikap Islam atas poligami.

Demikianlah, Islam sesungguhnya tidak bermaksud memerintahkan dan mendorong seorang Muslim untuk kawin dengan lebih dari satu orang, dan tidak lebih dari empat orang. Islam juga bukan agama yang memelopori praktik perkawinan poligami. Sebelum kedatangan Islam, poligami telah menjadi tradisi yang marak dipraktikkan oleh banyak orang. Islam justru datang untuk mengarahkan praktik poligami ini dengan cara yang penuh hikmah, tanpa perlu menimbulkan goncangan sosial yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan di sini, monogami sebenarnya merupakan prinsip dasar perkawinan dalam Islam. Poligami diperbolehkan sebagai bentuk pengecualian, dalam kondisi-kondisi khusus; berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan masuk akal.

Untuk menyebut beberapa contoh dari kondisi-kondisi khusus yang dapat dijadikan pengecualian keabsahan berpoligami adalah berkecamuknya peperangan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah laki-laki di satu sisi, sementara sisi lain kuantitas perempuan tetap dan terus berkembang. Dalam kondisi seperti ini, poligami dapat dijadikan alternatif untuk mengantisipasi ketidakeimbangan dan menjadi solusi agar kaum perempuan tidak terpaksa harus melajang sepanjang hayat mereka. Seorang istri yang mengalami sakit tak tersembuhkan sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, atau seorang istri yang tidak mampu memberi keturunan, kondisi-kondisi seperti ini juga dapat dimasukkan sebagai bentuk pengecualian yang memungkinkan seorang suami berpoligami, namun dengan tetap menjaga asas keadilan terhadap para istri, tanpa pembedaan. Akan tetapi, kendatipun Islam melegalkan poligami sebagai bentuk pengecualian sebagai dijelaskan di atas, hendaknya harus diingat, bahwa Islam mengecam praktik poligami tanpa dasar yang kuat karena akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

Soal “suami dapat beristri lebih dari seorang” ini telah menjadi masalah pro dan kontra dari masa kemasa. Masalahnya memang tidak sederhana karena ia bukan hanya menyangkut kepentingan laki-laki yang ingin beristri lebih dari seorang (itu) saja, tetapi juga menyangkut kepentingan wanita yang bersedia dimadu, dijadikan istri kedua dan seterusnya. Alasan yang dipergunakan oleh laki-laki untuk melakukan poligami bermacam-macam sepanjang perkembangan sejarah, diantaranya telah disebutkan pula dalam Undang-undang Perkawinan ini. Demikian juga halnya dengan alasan seorang wanita yang

¹³⁴ Inpres Nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI, 2001, Hlm 33-34

bersedia dijadikan isteri kedua dan seterusnya. Alasannya tidak hanya karena cinta kepada laki-laki yang bersangkutan, tetapi juga karena banyak faktor lain yang mendorong bersedia menerima “keadaan” itu di antaranya adalah desakan ekonomi, pandangan masyarakat terhadap janda, gadis tua dan sebagainya.¹³⁵

Upaya hukum jika terjadi poligami tanpa izin terhadap perempuan

Kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan sejak bulan Juli 2009, namun baru saya ketahui ketika ada surat dari departemen hukum dan HAM yang masuk di Polda. Pada saat ada pertemuan di Polres, saya sempat ditanya oleh Kasat Reskrim tentang kemajuan penanganan kasus ini. Saya sampaikan kepadanya bahwa kasus masih jalan ditempat, karena ketika pergantian jabatan, saya tidak menerima laporan kasus tersebut, dan akan saya cek dan pelajari kasusnya. Saya sampaikan juga beri waktu satu minggu untuk menangani kasus ini dan akan saya berikan kepastian hukumnya.¹³⁶

Kronologis kasus ini, berdasarkan laporan dari pelapor / korban adalah sebagai berikut; Peristiwa Suami Menikah tanpa izin isteri yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2008 sekira pukul 23.30 Wib di Rumah Sdr SARNI Rt. 02 Desa Sembubuk Kec Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Sdr ERMAN. S. AMA tanpa seizin istrinya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama HALIMAHTUSSADIAH. Sedangkan pada saat kejadian Sdr ERMAN masih merupakan suami syah dari Sdr MARLINDA Binti RADEN SARPUDIN.

Ketika dikantor, saya melihat beberapa tumpukan berkas perkara ada di meja saya, dan saya melihat satu diantaranya adalah berkas perkara tersebut diatas. Saya merasakan sangat buruk dan tidak profesional sekali penanganannya, di map kuning itu hanya terdapat laporan polisi, surat tanda penerimaan laporan, berita acara pemeriksaan sdr Marlinda dan foto copy akta nikah antara Erman dan Marlinda, dokumen yang lainnya tidak dilengkapinya. Mulai saya membaca satu persatu berkas yang ada dan mulai aku memahami fakta-fakta yang terjadi, walaupun dokumen yang ada sangatlah minim. Dari beberapa dokumen yang ada, saya menemukan fakta-fakta diantaranya 1. Pernikahan itu benar terjadi, 2, sang suami tidak ada izin menikah lagi, 3 pernikahan itu kemungkinan tidak terdaftar atau tercatat di KUA.

Disela-sela gelar perkara Suhartono menyampaikan bahwa sesungguhnya perkara ini dahulu sudah dilakukan penyelidikan dan hasilnya bahwa perkara ini tidak dapat ditingkatkan di penyidikan dengan alasan bahwa ada salah satu unsur pasal yang dipersangkakan tidak terpenuhi yaitu adanya perbuatan melakukan perkawinan (menikah) menurutnya lagi bahwa memang secara fakta benar terjadi pernikahan namun pernikahan itu tidak melalui KUA alias nikan bawah tangan atau orang sering mengatakan nikah siri, sedangkan untuk membuktikan pernikahan itu haruslah ada akta nikah dari KUA. Saya tanyakan selanjutnya apa dasar hukumnya dan teori hukumnya? dia hanya mengatakan itu adalah pendapat kami saat itu, karena di undang-undang perkawinan seseorang yang menikah harus dicatat di KUA. Kembali saya tanyakan kepadanya, kalau begitu mengapa tidak diberikan kepastian hukum? dia hanya mengatakan Siap. Dari itu saya berpendapat kembali bahwa sebenarnya penangan awal sudah bagus namun karena

¹³⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm 31.

¹³⁶ <https://3woel.wordpress.com/2010/04/09/menikah-tanpa-ijin-istri/> diakses tanggal 2 Mei 2012

penyidik pembantu di awal proses mempunyai persepsi tidak dapat dilanjutkan dengan alasan tersebut tadi, namun mereka tidak berani atau ragu untuk memberikan kepastian hukum karena mereka tidak percaya diri yang disebabkan tidak mempunyai teori hukum dan dasar hukum yang kuat, mereka khawatir jika mengatakan tidak cukup bukti apa alasannya yang tepat dan apa dasar hukumnya untuk mempertahankan pendapatnya tersebut.

Kembali pada proses gelar perkara yang saya laksanakan dengan penyidik pembantu, maka muncul satu pertanyaan bahwa apakah dalam pembuktian harus dengan Akta nikah atau cukup dengan saksi-saksi bahwa benar telah terjadi pernikahan tersebut? Untuk menjawab itu ada dua langkah yang harus dilakukan yang pertama yaitu harus mencari dasar hukum atau teori hukumnya; yang kedua adalah harus berdasarkah keterangan ahli hukum yang mengetahui tentang pernikahan. Untuk ahli saat itu kami sepakat meminta Kepala KUA kec Jambi luar kota yaitu bapak Husei Bafadal dan untuk teori hukum kami libatkan semua aggta reskrim membaca segala peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan. Pada sebuah buku yang saya baca yaitu buku Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia edisi 2009 menyatakan bahwa Perkawinan siri secara hukum agama dan adat perkawinan tersebut Sah, namun secara hukum perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh Negara. Secara hukum pernikahan tersebut **dianggap** tidak ada, sehingga dampaknya sangat merugikan bagi istri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Istri atau anak tidak mendapat nafkah harta gono gini jika terjadi perpisahan. Pendapat didalam buku tersebut belum membuat saya mempunyai keyakinan atau kemantaban bahwa perbuatan perkawinan harus dibuktikan dengan buku nikah, karena didalam pasal 184 KUHPidana alat bukti yang sah adalah:¹³⁷ a. Keterangan saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan; e. Keterangan terdakwa.

Buku nikah dapat saya katakan adalah sebuah SURAT, sedangkan kedudukan surat pada posisi ke tiga dan keterangan saksi ada pada posisi pertama. Padahal didalam pemeriksaan saksi-saksi, para saksi melihat, mendengar sendiri pelaksanaan perkawinan tersebut. Demikian juga pada pernyataan tersebut dinyatakan **Dianggap tidak ada**. Dengan demikian sebenarnya menurut saya maka keterangan saksi-saksi lebih diperhatikan sebagai alat bukti untuk membuktikan perbuatan tersebut. Namun demikian untuk kepastiannya saya harus mendapatkan dasar hukum yang lebih kuat untuk menentukan problem tersebut.

Proses pemeriksaan Ahli disepakati dilaksanakan pada hari Selasa, dimana sebelumnya yaitu hari seninnya kami mengirimkan surat permohonan menjadi ahli sekaligus surat permintaan pengecekan di daftar register apakah pernikahan sdr Erman dan Sdr HALIMAH TUSSADIAH tercatat di KUA kec Jambi luar kota? Pagi itu sebelum diadakan pemeriksaan Ahli Kepala KUA masuk ke ruangan saya, selain memenuhi Undangan saya juga melaksanakan silaturahmi, karena beliau merupakan pejabat baru di KUA Kecamatan Jambi luarkota, beliau baru beberapa hari di KUA Jambi luarkota. Kami diskusi sedikit tentang *nikah siri* tersebut. Beliau juga menyatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan buku yang saya baca bahwa nikah siri secara agama dan adat sah namun secara hukum tidak diakui dan dianggap tidak ada. Beberapa saat diskusi selanjutnya pemeriksaan dilakukan oleh Brigadir Suhartono di ruang Pemeriksaan, dan saya sudah menduga bagaimana keterangan beliau, pastinya tidak berbeda dengan diskusi saya dengan beliau.

¹³⁷ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, Hlm 428

Pemeriksaan selesai sekira pukul 10.45 wib dimana hasilnya belum bisa membuat keyakinan atau kebulatan saya tentang unsur kedua pasal tersebut yaitu Mengadakan Perkawinan (Nikah). Siang itu saya kumpulkan semua personil reskrim di ruanga pemeriksa, saya tanyakan bagaimana hasil membaca pencarian dasar kukum yang lebih kuat untuk permasalahan unsur pasal mengadakan Perkawinan (menikah) beberapa anggota masih memegang pendapat bahwa itu tidak masuk unsur namun dasar hukum belum mempunyai, hanya persepsi dan pendapat hukum pribadinya masing-masing. Saya katakan kepada mereka, Kasus ini harus ada kepastian hukum, kita berpendapat kasus ini tidak cukup unsur dan tidak dapat di lanjutkan, namun pendapat kita harus didukung oleh teori hukum dan dasar hukum yang kuat didalam melaksanakan analisis, sehingga ketika di kemudian hari ada pertanyaan kita dapat mempertanggung jawabkannya secara hukum. Beberapa saat suasana hening, mereka membolak balik buku dan bacaan yang mereka bawa.

Dari sekian Proses tersebut maka pada puncaknya kami buat laporan kemajuan kepada pimpinan tentang penanganan kasus ini dan kami juga memberikan kepastian hukum bahwa kasus ini tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan, sehingga terhadap tersangka tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 279 ayat (1) KUHPidana.

Dari kasus ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, kedepan ini merupakan hal yang sangat riskan dan merugikan terhadap para kaum istri, karena perbuatan suami yang menikah lagi tanpa seizin istri sah jika di lakukan dengan *nikah siri* atau *bawah tangan* tidak dapat dipidanakan.

Ada beberapa resiko hukum yang dapat dihadapi oleh seorang yang melakukan perbuatan poligami diantaranya, hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, hukum tata usaha negara, Hukum disiplin, kode etik. Terhadap perbuatan tersebut jelas hukum pidana tidak dapat di persangkakan karena ada salah satu unsur pasal yang tidak dapat terpenuhi, untuk itu terhadap pelaku nikah tanpa izin harus di kenakan hukum lainnya misalkan hukum disiplin, hukum administrasi, kode etik bagi pejabat negara, namun sayangnya kebiasaan di negara kita, kita selalu mengedepankan hukum pidananya apabila akan menerapkan hukum lainnya.

Beberapa waktu yang lalu ada ramai dibicarakan tentang kriminalisasi pernikahan siri. Secara pribadi saya sangat setuju dengan hal tersebut dengan alasan pertama sangat merugikan perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut yang kedua walau ada pihak yang dirugikan namun perbuatan pelaku tidak dapat di pidana karena terbentur Pasal 100 BW (KUHPerdata) yang ke tiga untuk memperkuat pertimbangan sanksi hukuman lainnya (administrasi, disiplin, kode etik, dan lain-lain). Sanksi pidana tentang poligami tanpa izin pengadilan agama adalah:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 45)

Pasal 45

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3,10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b) Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selamamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelanggaran.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 279
- (1) Dihukum penjara selama-lamanya 5 Tahun
1. Barangsiapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.
 2. Barangsiapa dari pihak yang kawin, sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi.
- (2) Kalau orang yang bersalah melakukan perbuatan yang diterangkan di ayat (1) menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa perkawinannya yang sudah ada itu menjadi hakangan yang sah akan kawin lagi, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun.
- (3) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 ayat 1-5.

5. PENUTUP

A. Kesimpulan

Soal “suami dapat beristri lebih dari seorang” ini telah menjadi masalah pro dan kontra dari masa kemasa. Masalahnya memang tidak sederhana karena ia bukan hanya menyangkut kepentingan laki-laki yang ingin beristri lebih dari seorang (itu) saja, tetapi juga menyangkut kepentingan wanita yang bersedia dimadu, dijadikan istri kedua dan seterusnya.

Ada beberapa resiko hukum yang dapat dihadapi oleh seorang yang melakukan perbuatan poligami diantaranya, hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, hukum tata usaha negara, Hukum disiplin, kode etik. Terhadap perbuatan tersebut jelas hukum pidana tidak dapat di persangkakan karena ada salah satu unsur pasal yang tidak dapat terpenuhi, untuk itu terhadap pelaku nikah tanpa izin harus dikenakan hukum lainnya misalkan hukum disiplin, hukum administrasi, kode etik bagi pejabat negara, namun sayangnya kebiasaan di negara kita, kita selalu mengedepankan hukum pidananya apabila akan menerapkan hukum lainnya.

B. Saran

1. Untuk membuktikan bahwa seorang itu kawin tidak mesti harus ada akte nikah, karena alat bukti menurut pasal 184 KUHP adalah, a. Keterangan saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan; e. Keterangan terdakwa.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan seorang yang menjadi korban poligami tanpa izin dari istri adalah menggunakan sarana hukum pidana (Kemungkinan Pemalsuan Surat-surat), hukum perdata, hukum administrasi, hukum tata usaha negara, Hukum disiplin, kode etik (bagi pejabat negara).

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Akademika Presindo, Jakarta, 2000.

Franz Magnis Suseno, *Menjadi Manusia, belajar dari Aristoteles*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009.

HR. Ibnu Majah.